

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 April 2024, Revised: 24 April 2024, Publish: 25 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah

Jamilatul Nuril Azizah¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: nurilazizahhh30@gmail.com

Corresponding Author: nurilazizahhh30@gmail.com

Abstract: *In the Compilation of Islamic Law, the definition of nusyuz exclusively regulates nusyuz carried out by the wife. Compilation of Islamic Law that adheres to nusyuz law remains based on patriarchal jurisprudence which is based on fundamental religious teachings. In terms of methodology, KHI still resembles the ideas of previous researchers. The perspective and context of Indonesian Muslims have not been properly embedded in the formulation of KHI legislation. Its material content, as positive law in Indonesia, is the validity of fiqh which provides a separate position for women. The research study was carried out using a conceptual approach (conceptual approach). Apart from that, this research also uses a statutory approach. The Qur'an treats nusyuz from two points of view, thus making it blasphemous in relation to nusyuz. In other words, there are two kinds of nusyuz: one from the wife (QS. an-Nisa [4]: 34) and another from the husband (QS. an-Nisa [4]: 128). Any method (mauizhatul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, taqwa) can be used to solve this problem.*

Keyword: Nusyuz, KHI, Mubadalah.

Abstrak: Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian nusyuz secara eksklusif mengatur tentang nusyuz yang dilakukan oleh istri. Kompilasi Hukum Islam yang menganut hukum nusyuz tetap berpijak pada fikih patriarki yang berlandaskan pada ajaran agama yang mendasar. Dari segi metodologi, KHI tetap menyerupai gagasan para peneliti sebelumnya. Perspektif dan konteks umat Islam Indonesia belum tertanam secara baik dalam rumusan perundang-undangan KHI. Kandungan materiilnya, sebagai hukum positif di Indonesia, adalah keabsahan fiqh yang memberikan kedudukan tersendiri bagi perempuan. Kajian penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Disamping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Al-Qur'an memperlakukan nusyuz dari dua sudut pandang, sehingga menjadikannya sebagai penghujatan dalam kaitannya dengan nusyuz. Dengan kata lain, nusyuz itu ada dua macam: satu dari istri (QS. an-Nisa [4]: 34) dan satu lagi dari suami (QS. an-Nisa [4]: 128). Cara apapun (mauizhatul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, taqwa) dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kata Kunci: Nusyuz, KHI, Mubadalah.

PENDAHULUAN

Menurut Al-Qur'an, "nusyuz" mengacu pada sikap permusuhan atau pemberontakan pasangan terhadap apa yang diharapkan darinya. *Nusyuz* bisa terjadi antara suami dengan istri maupun antara istri dengan suami. Arti lain dari *nusyuz* adalah tidak menghormati tugas dan hak suami istri dalam rumah tangga. Suami istri mungkin merasa tidak puas, tidak disukai, dan tidak cocok dalam menjalankan bisnis keluarga, yang bisa jadi menjadi penyebab kelalaian tersebut (Wihidayati, 2017). Suami yang melalaikan tanggung jawab terhadap istrinya dianggap durhaka kepada Allah SWT yang dikenal dengan *nusyuz* suami. *Nusyuz* suami adalah ketika seorang suami lalai menunaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya. Hal ini dapat mencakup pengabaian kewajiban materi atau pendapatan atau pengabaian kewajiban non-materi, seperti berhubungan seks dengannya. Hal ini mencakup segala sesuatu yang dapat dianggap melakukan hubungan seks dengan istrinya dengan cara yang tidak pantas, seperti bersikap kasar, melukai istrinya secara fisik atau psikologis, menelantarkannya, meninggalkannya di tempat tidur, memotong penghasilannya, atau membebani istrinya dengan beban berat lainnya. Terkadang, sifat suami yang buruk, mudah marah, atau ceroboh dalam membelanjakan uangnya bisa menjadi akar dari *nusyuz* ini. *Nusyuz* istri dapat terlihat dari sikap maupun perilaku istri yang menyalahi aturan, seperti tidak melayani suami dengan baik, berkata kasar kepada suami, kedurhakaan istri kepada suami, dan meninggalkan ketaatannya sebagai istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian *nusyuz* secara eksklusif mengatur tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh istri. Kompilasi Hukum Islam yang menganut hukum *nusyuz* tetap berpijak pada fikih patriarki yang berlandaskan pada ajaran agama yang mendasar. Dari segi metodologi, KHI tetap menyerupai gagasan para peneliti sebelumnya. Perspektif dan konteks umat Islam Indonesia belum tertanam secara baik dalam rumusan perundang-undangan KHI. Kandungan materinya, sebagai hukum positif di Indonesia, adalah keabsahan fiqh yang memberikan kedudukan tersendiri bagi perempuan. Beberapa pasal yang dinilai diskriminatif karena hanya mengatur *nusyuz* istri dan tidak mengatur *nusyuz* suami mengkaji gagasan *nusyuz* dalam KHI. Menurut indikator *nusyuz* dalam KHI pasal 84 ayat 1, seorang istri dikatakan melakukan perbuatan *nusyuz* jika ia melalaikan kewajibannya. Sementara KHI tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai akibat hukum bagi suami yang melanggar kewajibannya. Karena ambiguitas dampak hukum terhadap suami, ada anggapan bahwa KHI mendukung suami dengan mengabaikan kehadiran istri. Padahal suami juga dikhawatirkan bisa melakukan *nusyuz*, sebagaimana dijelaskan Q.S.an-Nisa' [4]:128.

Pengenalan KHI ke dalam sistem hukum Indonesia merupakan bangunan hukum Islam kontemporer yang mengatur peran perempuan dalam keluarga. KHI bersifat terbuka, bukan selesai atau tertutup karena konsepnya masih perlu diperbarui, disempurnakan, dan dikritik. Sebab perumusannya tidak terlepas dari fikih, memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, secara personal maupun kolektif. Berdasarkan uraian tersebut dalam situasi sosial hari ini dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi perempuan. Oleh sebab itu penulis ingin membedah konsep *nusyuz* dalam KHI ini dilihat dari perspektif mubadalah. Hasil penafsiran tersebut dapat menjadi landasan untuk memikirkan kembali *nusyuz* dalam pasal 84 KHI yang memberikan definisi umum tentang gagasan dan menjadi topik pembahasan *nusyuz* sebagai kesetaraan dan keadilan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yakni menggunakan data dan bahan kajian dari sumber-sumber kepustakaan melalui teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan secara jelas konsep

nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dengan perspektif mubadalah. Kajian penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual, untuk menyimpulkan atau mengkonsepkan hasil penelitian mengenai pengaplikasian teori mubadalah dalam ketimpangan konsep nusyuz dalam KHI. Selain itu, penelitian ini meninjau kembali pengertian nusyuz dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam melalui analisis peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nusyuz Dalam KHI

KHI bersumber dari sejumlah kumpulan kitab fiqih. Terdapat 13 kitab fiqih untuk mencapai kesatuan hukum. Hakim pengadilan agama wajib menggunakan buku-buku tersebut, sebagaimana dituangkan dalam surat edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735, tanggal 18 Februari 1958 huruf B, yang menjelaskan bagaimana mencapai kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus kasus, diantaranya: *Al-Bajuri*, *Fathul Mu'in*, dan Syarahnya, *Syararqawi 'ala al-tahrir*, *Qalyubi wa Amirah*, *Al-mahali*, *Tuhfah*, *Tagrib al Musytaq*, *Fathul wahab*, *Al-qawanin al-syar'iyah* (usman ibn yahya), *Qawanin syariyah sayyid sadaqah dachlan*, *Syamsul li al-faraid*, *Bugyah almaustarsyidin*, *Kitab al-fiqh 'ala al-madzhah al-arba'ah*, *Mugni al-muhtaj*. Pola penegakan hukum Islam di Indonesia terlihat dari seluruh buku referensi tersebut. Kecuali Kitab al-fiqh 'ala al-madzhah al-arba'ah yang merupakan kitab kooperatif (perbandingan mazhab), sebagian besar kitab kuno tersebut ditulis oleh anggota mazhab Syafi'iyah (Rahman, 2023).

Dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terperinci, ketentuan *nusyuz* tidak dijabarkan sebagaimana *nusyuz* yang termaksud dalam al-Quran, yang ada hanya membahas tentang *nusyuz* istri saja yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: “Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah” (Undang-Undang, 1974). Apabila seorang suami mempunyai sifat-sifat suami yang *nusyuz*, maka ia dapat dianggap *nusyuz*. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar *taklik talak* (Undang-Undang, 1975).

Konsep *nusyuz* dalam KHI tidak sepenuhnya sama dengan muatan isi dalam fikih klasik. Sebagaimana dalam pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 KHI yang hanya terfokus pada penyimpangan kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator *nusyuz*, namun tidak ada penjelasan mengenai penyimpangan kewajiban kewajiban suami. *Nusyuz* adalah suatu bentuk kemaksiatan atau penyimpangan dari kewajiban seorang istri kepada suaminya, sebagaimana dapat dicermati dari gagasan ini. Hak isteri secara utuh terhapuskan akibat hukum dari penyimpangan tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, dan

pasal 152 KHI. Akibat hukum *nusyuz* antara lain berupa keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan di samping bentuk hukum berupa tidak adanya nafkah.

Langkah Langkah Penyelesaian Nusyuz

Meski *nusyuz* disebutkan enam kali dalam tiga pasal berbeda, namun KHI tidak menjelaskan maksudnya atau memberikan solusi. Selain itu, secara khusus mengatur tentang *nusyuz* istri dan akibat hukumnya; tidak menguasai *nusyuz* suami. Islam sendiri menawarkan kepada suami cara untuk melakukan berbagai langkah tertentu, seperti yang difirmankan Allah dalam QS. al-Nisa (4): 34. Ketika seorang istri *nusyuz*, seorang suami mempunyai empat cara yang harus dilakukan, yaitu:

1. Berikan nasihat yang bijak dan baik. Bimbingan seorang suami terhadap *nusyuz* istri merupakan wujud tarbiahnya sebagai kepala keluarga, yang mempunyai tugas membesarkan pasangannya menjadi wanita yang berbudi luhur. Panduan ini perlu diterapkan dengan belas kasih dan kebijaksanaan. Jika perempuan tidak disadarkan akan *nusyuz*nya dengan cara ini, maka suami harus memberitahukan kepadanya bahwa kegiatannya bertentangan dengan hukum Islam dan dia dapat kehilangan hak-haknya. Jika wanita mengikuti nasihat ini dan bertekad dalam memenuhi tanggung jawabnya, maka suami tidak boleh mengungkit kejadian masa lalu dan tidak boleh terus menerus mengkritik istri (Syarifuddin, 2006).
2. *Al-hijr* (pisah ranjang). Perbuatan *Al Hajru* dalam situasi ini dapat berupa perkataan maupun perbuatan. *Al-hijr* dapat diungkapkan secara lisan, seperti ketika seorang suami enggan berbicara dengan istrinya atau tidak menjawab teleponnya, atau dapat dinyatakan secara fisik, seperti ketika seorang suami memisahkan istrinya di tempat tidur dan tidak melakukan hubungan intim selama beberapa waktu. menetapkan jumlah waktu. Saat berhijrah, suami tetap diperbolehkan asalkan memperhatikan etika keluarga dan menghormati psikologi istrinya di hadapan anggota keluarga lainnya. Artinya, agar tidak terlihat oleh anggota keluarga lain, terutama anak-anak, tindakan tersebut harus dilakukan secara diam-diam, sopan, dan tanpa menunjukkan kemarahan. Itu juga tidak bisa dilakukan di depan orang lain atau di depan umum. Perkembangan psikologis seorang anak dapat terganggu dan persepsinya terhadap orang lain dapat berubah jika mereka menyadari tindakan tersebut. Adat istiadat sosial lainnya yang harus dijunjung tinggi oleh suami adalah tidak boleh memberitahukan perbuatannya kepada orang lain. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran istri akan terhina dan semakin durhaka jika ada yang mengolok-oloknya atau merendahkan statusnya. Bukannya merendahkan derajat istri atau merugikan akhlak anak, tujuan terapi yang kedua ini sebenarnya untuk membantu istri mengenali *nusyuz*nya. Karena anak-anak pada akhirnya akan meniru orang tuanya jika mereka melihat orang tuanya tidak menyapa atau menanggapi satu sama lain. Jumhur ulama membolehkan *hijr* melalui ucapan sepanjang tidak melebihi tiga hari (Bukhary, 2003).
3. Memukulnya. Suami diperbolehkan memukul isteri apabila setelah mendapat terapi *al-hijr*, isterinya tetap tidak mengubah *nusyuz*nya. Namun ia tetap harus berpegang pada pedoman syariat, yaitu sebagai berikut: pertama, ia harus memukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukai dagingnya atau mematahkan tulangnya (*gair mubarrihun*). Seorang suami boleh menggunakan telapak tangannya untuk memukul *nusyuz* istrinya, namun hanya pada tingkat yang tidak menyakitkan dan pada lokasi yang tidak membahayakan. Ia juga harus menahan diri untuk tidak menggunakan peralatan apa pun yang dapat membahayakan istri. Karena itu termasuk dalam lingkup tindak pidana dan pelakunya dapat menghadapi hukuman pidana jika menyakiti istri secara fisik. Istrinya boleh mengajukan cerai dan memberikan qishas untuknya. Dalam hal ini, mengizinkan seorang suami untuk memukul istrinya merupakan semacam tarbiyah, yang dimaksudkan untuk menyadarkan istri akan situasi yang ada dan mendorongnya untuk kembali

mematuhi hukum agama. Kedua, suami tidak boleh memukul istri lebih dari sepuluh kali berturut-turut. Sebab, jika suami memukul istri lebih dari sepuluh kali, diperkirakan ia akan lepas kendali dan melukai istrinya (Aziz, 1980).

4. Bertahkim (melalui jalur mediasi). Pihak ketiga dapat ditunjuk sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan apabila tindakan-tindakan sebelumnya tidak ada yang berdampak terhadap kesadaran nusyuz istri (As-Sabuni, 1980).

Suami juga bisa mengalami *nusyuz*, menurut QS. An-Nisa (4): 128. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas untuk menyelesaikan nusyuz suami. Ada berbagai langkah yang dapat diambil dalam situasi ini:

1. Cermati keadaan yang menyebabkan terjadinya nusyuz suami.
2. Berikan suami kritik yang membangun. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membantu pasangan mengubah hatinya dan kembali hidup harmonis.
3. Melakukan *al-sulh* (perdamaian). Hal yang benar dalam menghadapi suami nusyuz adalah berdamai. Selama proses ini, suami dan istri harus saling bercermin dan menahan diri untuk tidak menyalahkan atau menyimpan kebencian satu sama lain. Menurut Thabari, merelakan sebagian hak yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh suaminya dan berusaha memberikan perhatian dan perhatian lebih kepada suaminya dengan harapan hati suaminya akan luluh dan luluh adalah sebuah langkah yang mungkin bisa dibilang agak ekstrim. Sesuai perjanjian perkawinan, mereka dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama (Thabary, 2009).
4. Gugat cerai khulu'. Menurut hukum agama, istri boleh mengajukan cerai, atau khulu', karena berbagai alasan, misalnya pasangannya telah melakukan *nusyuz*. Ketika tidak ada pihak yang bisa terus hidup damai, ini adalah pilihan terakhir. Jika suami dianggap sangat mengancam keselamatan anggota keluarga dan akhlakunya sudah sangat melenceng dari ajaran Islam dan tidak dapat diperbaiki lagi, hakim dapat mengabulkan gugatan cerai dengan cara khulu' (Subhan, 2019).

Konsep Mubadalah

Istilah "mubadalah" mengacu pada pengaturan yang saling menguntungkan dan kooperatif di mana dua pihak saling bertukar atau menggantikan satu sama lain. Namun kemudian konsep ini berkembang sebagai sarana untuk memahami dan memahami hubungan tertentu antara dua orang yang mewujudkan prinsip timbal balik, mutualitas, dan semangat kemitraan. hubungan baik antara masyarakat pada umumnya, negara dengan warganya, orang tua dan anak-anaknya, serta pendidik dan peserta didik. Pada tingkat lokal dan global, antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki, atau antara perempuan dan perempuan. Namun, perbincangan mengenai mubjadi sebagian besar berkaitan dengan bagaimana laki-laki dan perempuan berinteraksi dalam ruang privat dan publik. Konsep mubjadi menyerukan keadilan dan kesetaraan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan dan mendorong kerja sama yang menguntungkan keduanya tanpa memandang gender. Dalam lingkungan di mana perempuan masih mengalami diskriminasi dan ketidaksetaraan, baik laki-laki maupun perempuan dapat didorong untuk berperan aktif di rumah dan menuntut perluasan akses perempuan terhadap ruang publik. Hal ini untuk menjamin rumah tangga mempunyai lima pilar sebagai berikut:

1. Prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong)
2. Prinsip *tahabub* (saling mencintai)
3. Prinsip *tasyawur* (saling memberi pendapat)
4. Prinsip *taradin* (saling rela)
5. Prinsip *ta'ashur bil ma'ruf* (saling memperlakukan secara baik) dalam relasi laki-laki dan perempuan. Baik diranah domestik maupun di publik (Santoso, 2019).

Pengertian mubjadi terdapat dalam dua teks agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Namun penerapannya di masyarakat tidak selalu berjalan lurus dan menemui kesulitan. Oleh

karena itu, pengetahuan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan perlu didamaikan dan ditata kembali. secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan dan mengubah pola pemahaman yang diterima masyarakat, serta memperkuat dorongan emansipasi perempuan dan keadilan dalam hubungan laki-laki-perempuan. Pilar sosial dan linguistik mubjadi mendasari pendekatan dan pandangan dunia. Aspek sosial berkaitan dengan cara pandang masyarakat, yang menafsirkan agama terutama melalui pengalaman laki-laki. Sebaliknya, bahasa Arab yang digunakan dalam buku-buku sumber Islam mempunyai tata bahasa yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti, yang bisa tunggal atau jamak.

Analisis Konsep Nusyuz Dalam KHI Prespektif Mubadalah

Ketentuan *nusyuz* disebutkan dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu Pasal 80, 84, dan 152. Meskipun tidak menyebutkan pengertian *nusyuz* namun dapat disimpulkan KHI tidak menjelaskan secara rinci, hanya mengatur *nusyuz* pihak isteri baik kriteria maupun akibat hukum perilaku *nusyuz* isteri. Dengan demikian KHI sebagai acuan hukum materil dalam bidang perkawinan tidak ditemukan norma *nusyuz* dan akibat hukumnya bagi suami. Dalam konteks ini *nusyuz* menjadi semacam pembenaran dari sikap sewenang-sewenang suami terhadap isterinya. Karena fiqh perempuan diwajibkan di masa modern dan mensyaratkan kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin untuk mencapai hak dan kewajiban yang seimbang (egaliter) dalam kehidupan mereka, maka penting untuk memperkenalkan fiqh modern tentang *nusyuz*. Karena semua orang memiliki kedudukan dan martabat yang sama di hadapan Allah SWT, maka tidak ada gender yang diwajibkan untuk menduduki dua jabatan teratas. Kondisi KHI yang hanya bicara satu arah, tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus dalam ranah hukum keluarga, oleh karenanya konsepsi yang lebih egaliter seyogyanya hadir dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Dari sudut pandang mubjadi, *nusyuz* merupakan antitesis dari ketaatan. Karena baik suami maupun istri harus berbagi tanggung jawab untuk mendatangkan segala keutamaan ke dalam rumah (jalbu al-mashalih) dan menjauhi segala keburukan (dar'u al-mafasid), *nusyuz* dan ketaatan bersifat timbal balik. Dedikasi ini mungkin bisa disebut sebagai ketaatan dalam arti keagamaan. Menolak *nusyuz* merupakan gejala dar'u al-mafsid, sedangkan menerima gagasan ketaatan merupakan tanda jalbu al-mashalih. Secara umum, istilah "*nusyuz*" dalam filsafat mubjadi merujuk pada setiap perbuatan atau perbuatan, baik dari salah satu atau kedua pasangan, yang mengurangi, mengikis, atau mengancam putusnya ikatan perkawinan.

Pandangan mubjadi mengakui dan bahkan menghargai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk saling menyempurnakan. Meskipun demikian, pandangan ini menekankan pada prinsip kesetaraan (muswah). Khususnya kesetaraan laki-laki dan perempuan di mata Allah, serta ajaran Islam, Alquran, dan Hadits. Kesetaraan sosial dan politik antara laki-laki dan perempuan di rumah, di keluarga, dan dalam kehidupan publik harus dipengaruhi oleh kesetaraan ini. Tentu saja, terdapat variasi biologis dan genetik di antara keduanya, dan variasi ini juga memengaruhi cara terjadinya disparitas tertentu. Pada kenyataannya, ada perbedaan yang perlu diakui dan diapresiasi pada setiap orang, apapun gendernya. Namun pembagian dan bentuk diskriminasi berdasarkan kedudukan sosial dan spiritual tersebut tidaklah mendasar. ketika jenis kelamin yang satu dianggap lebih mulia dari yang lain. Ada anggapan bahwa salah satu gender mempunyai hak yang lebih besar dibandingkan gender lainnya. Beberapa kewajiban dianggap terbebas dari satu kewajiban, namun tidak dari kewajiban yang lain. Islam tidak mendukung diskriminasi atau diferensiasi semacam ini. Namun, wajar dan bahkan bermanfaat bagi optimalisasi pelayanan dan kebaikan jika perbedaan layanan dan perlakuan tertentu didasarkan pada kondisi aktual di lapangan, kebutuhan biologis atau sosial individu, bukan atas dasar gender atau dengan maksud untuk mengagung-agungkan. atau menghina (Kadir, 2019).

Nusyuz sebenarnya disinggung dalam dua cara yang berbeda dalam Al-Qur'an, sehingga sangat disayangkan. Dengan kata lain, nusyuz itu ada dua macam: satu dari istri (QS. an-Nisa [4]: 34) dan satu lagi dari suami (QS. an-Nisa [4]: 128). Islam telah menawarkan cara penyelesaian nusyuz. Secara harafiah Nusyuz dari pihak istri ditunjukkan dalam QS. an-Nisa [4]: 34

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan (para istri) yang kalian khawatirkan akan berbuat nusyuz (pembangkangan), maka nasehatilah mereka, berpisahlah dari ranjang mereka, dan (lalu) pulullah mereka. Jika mereka telah menaati kalian, jangan lah kalian mencari-cari jalan (celah untuk menyakahkan) mereka. Sesungguhnya Allah Maha Agung dan Maha Besar.”

QS. an-Nisa [4]: 34 ditujukan kepada suami yang istrinya mengingkari (nusyuz) kewajiban menyelenggarakan perkawinan berdasarkan rasa cinta dan pengabdian yang timbal balik. Namun ayat ini juga masuk akal ketika menyebut perempuan sebagai subjek yang suaminya melakukan nusyuz. Jika nusyuz terjadi, baik suami atau istri yang melakukannya, nasehatkan kepada yang melakukan nusyuz agar kembali pada keadaan komitmen semula yaitu ketaatan dan kepatuhan. Inilah makna “nasehat” (fa'izhūhunna) dalam ayat tersebut. Faqihuddin Mauizhuh (fa'izhuhunna) mengartikannya dengan wahlun, yaitu bahasa Arab untuk annusyuh atau l'radatul khairi watajkiro bihi yang artinya menginginkan kebaikan. Hal ini berarti menyesuaikan kembali perilaku seseorang untuk mencerminkan perubahan baru dan meningkatkan manajemen hubungan seseorang. Selain itu, menurut Faqihuddin, Nusyuz ayat 34 dapat menimpa laki-laki dan perempuan; kuncinya adalah mengelola dan mengubah apa yang awalnya negatif menjadi sesuatu yang sedikit buruk atau bahkan positif.

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan “pisah ranjang” (wahjurfhunna fi al-madhaji) adalah amalan setiap individu tidur sendirian agar dapat memikirkan segala sesuatunya tanpa diganggu oleh pasangannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk bangun dengan perasaan segar dan terus berkomitmen pada pasangannya seperti sebelumnya. Ayat lainnya (QS. an-NisB [4]: 128) menyebutkan tahapan dan teknik perdamaian (shulh), seperti nasehat dan perpisahan ranjang. Memukul adalah tahap selanjutnya dalam penyelesaian (wadribuhunna). Menurut sudut pandang mubjadi, penggunaan kekerasan dalam bentuk apa pun termasuk pemukulan untuk menyelesaikan masalah perkawinan tidak pernah disarankan. Permasalahan nusyuz suami atau istri tidak lagi bisa diselesaikan dengan pemukulan atau kekerasan lainnya. Oleh karena itu, seorang suami tidak selamanya boleh memukul istri yang nusyuz. Karena kembali pada keadaan awal yaitu saling mencintai dan bertaqwa merupakan inti dari pengelolaan nusyuz sebagaimana dipaparkan dalam Al-Quran. Pukulan ini merupakan seruan besar dari inti kemitraan yang dianjurkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, tindakan mencolok dipandang oleh banyak ulama tafsir sebagai makruh, atau paling tidak sebagai khilaf al-awla (bertentangan dengan akhlak mulia). Oleh karena itu, aspek terpenting dalam hubungan suami-istri yang harus dikembangkan adalah dedikasi dan ketaatan mereka terhadap segala hal yang terbaik bagi keluarga, serta menahan diri untuk tidak melanggar kewajiban rumah tangga. Ketidaktaatan adalah nusyuz, dan kepatuhan adalah ketaatan. Diharapkan jika terjadi nusyuz, masing-masing berpindah ke shulh, ihsan, dan takwa agar kembali tercipta lingkungan ketaatan dan kepatuhan demi kemaslahatan keluarga.

Kemudian nusyuz yang dilakukan oleh suami kepada istri secara literal terdapat pada QS. an-Nisa [4]: 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau berpaling, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki (relasi pergaulan dengan pasanganmu) dan memelihara dirimu (dari tindakan

buruk seperti nusyuz dan berpaling), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini khusus merujuk pada nusyuz seorang suami terhadap istrinya. Di sini, Nusyuz terlihat memalingkan muka, menunjukkan keengganan, atau tidak lagi memperhatikan istrinya. Bisa jadi pasangannya sudah pindah ke wanita lain atau kehilangan minat pada Anda. Pokok bahasannya berkaitan dengan permasalahan dalam hubungan suami istri jika menerapkan pendekatan mubjadi. Secara spesifik, beberapa pihak mulai merasa resah, khawatir, dan ingin mencari bantuan pihak lain. Istri dan suami sama-sama terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, ayat ini menantang suami dan istri untuk menebus kesalahan dan kembali ke sumpah awal mereka untuk saling mencintai dan peduli. Ayat ini mengatakan bahwa meskipun setiap orang pada umumnya egois, namun kembali berdamai dan mencari win-win solution adalah hal yang lebih baik (syuhk, kikir adalah bagian dari egois). Ayat ini menawarkan dua strategi mudah untuk berdamai: selalu berbuat baik (ihsan) dan melindungi diri (takwa) dari sikap dan perilaku negatif terhadap pasangan (Kadir, 2019).

Dalam al-Qur'an nusyuzan atau I'rodon. Nusyuzan itu lebih maksimal dibanding I'rodon. Nusyuzan adalah istilah untuk berpaling kepada seseorang yang menebar pesona, atau biasa disebut perselingkuhan, ketika pasangan pelaku sudah merasa tertekan namun belum mempertimbangkan untuk bercerai. I'rod, di sisi lain, hanya mengacu pada berjalan pergi tanpa merasa bersalah. Faqihuddin juga mengatakan dalam faktor eksternal tidak harus rupa orang yang mempesona salah satu pasangan, bisa jadi karir. QS. an-Nisa [4]: 34 dan QS. an-Nisa [4]: 128 memberikan pengertian dan solusi, yang berlaku bagi suami dan istri, dengan gagasan menganut ketaatan (jalbu al-mash'li) dan menolak nusyuz (dar'u al-mafasid). Setelah QS. an-Nisa [4] selesai, 128 diterapkan sebagai pedoman dan standar untuk memahami QS. an-Nisa [4]: 34. Oleh karena itu, suami tidak selalu boleh memukul istri ketika sedang nusyuz. Karena kembali pada keadaan awal yaitu saling mencintai dan bertaqwa merupakan inti dari pengelolaan nusyuz sebagaimana dipaparkan dalam Al-Quran. Pukulan ini merupakan seruan besar dari inti kemitraan yang dianjurkan oleh Al-Quran.

KESIMPULAN

Konsep *nusyuz* dalam KHI hanya mengatur *nusyuz* pihak isteri baik kriteria maupun akibat hukum perilaku *nusyuz* isteri. Dengan demikian KHI sebagai acuan hukum materil dalam bidang perkawinan tidak ditemukan norma *nusyuz* dan akibat hukumnya bagi suami. Kondisi KHI yang hanya bicara satu arah, tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus dalam ranah hukum keluarga. Sehingga perlu dikaji ulang, dengan menambahkan literatur lain agar melahirkan penafsiran yang mubadalah. Al-Qur'an memperlakukan nusyuz dari dua sudut pandang, sehingga menjadikannya sebagai penghujatan dalam kaitannya dengan nusyuz. Dengan kata lain, nusyuz itu ada dua macam: satu dari istri (QS. an-Nisa [4]: 34) dan satu lagi dari suami (QS. an-Nisa [4]: 128). Sepanjang penyelesaiannya dapat ditelusuri kembali pada landasan perkawinan (mistaqan ghalizhan, zawaj, taradin, musyawarah, mu'asyarah bi al-ma'ruf), maka dapat dilaksanakan dengan cara apapun (mauizhatul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, takwa). Tetapi apabila harus dengan dhorbun, maka harus benar-benar memenuhi syarat dan bersifat rekonsiliatif. Jika tidak demikian, menyelesaikan permasalahan nusyuz dengan dhorbun atau bentuk kekerasan lainnya tidak diperkenankan. Masalah ini juga dapat diselesaikan dengan bertahkim (melalui mediasi). Pihak ketiga dapat ditunjuk sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan apabila tindakan-tindakan sebelumnya tidak ada yang berdampak terhadap kesadaran nusyuz istri.

REFERENSI

- As-Sabuni, M. A. (1980). *Rawaiu al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*. Mu'assisah Manahilul Irfan.
- Aziz, Z. al-D. bin A. (1980). *Fath al-Mu'in*. Pustaka Alawiyah.

- Bukhary, A. A. bin I. (2003). *Shahih Bukhory, juz 8*. Dar Ibn Hazm.
- Kadir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.
- Rahman, R. M. (2023). Transformasi Norma Nusyuz menurut Kitab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Riset Hukum Keluarga*, 3(1).
- Santoso, L. B. (2019). Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Telaah terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah. *Jurnal Perempuan Agama Dan Gender*, 2(18), 113.
- Subhan, M. (2019). Rethinking konsep nusyuz relasi menciptakan Harmonisasi. *Jurnal: Al'adalah Jurnal Syari'ah Dan Hukum Islam*, 4(2), 209.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Thabary, A. ja'far M. bin J. A. (2009). *Tafsir Al-Tabary, Juz 9*. Pustaka Azam.
- Undang-Undang. (1974). *Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.
- Undang-Undang. (1975). *Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Wihidayati, S. (2017). Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an. *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 183.